



Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Moli Muswara Universitas Esa Unggul moliarthawinata@gmail.com Rita Alfiana Universitas Esa Unggul rita.alfiana@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Muswara, M., & Alfiana, R., (2025). Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2467-2476.

Abstrak

Konflik yang terjadi sebelum dan pasca putusan perkara perceraian dan hak asuh anak atau *hadhanah* dalam putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah masalah hak asuh anak yang diasuh oleh orang tua penggugat yang berbeda agama. Tergugat yang di halang-halangi bertemu dengan anak di rumah orang tua penggugat (Semarang). Adapun yang menjadi landasan dasar hukum dalam perkara Putusan 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 tahun 2017, Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak asuh anak pasca perceraian yang diasuh oleh pihak keluarga istri yang beda agama, bagaimana hak asuh anak pasca perceraian tidak berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan studi kasus. Analisis bahan hukum normatif melibatkan metode deskriptif-analisis dan argumentatif, fokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah hak asuh anak merupakan hak bersama antara orang tua dan anak dan tidak ada yang boleh membatasi dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin sampai berumur 18 tahun. Tergugat bisa mengajukan gugatan kembali apabila ada pihak ke tiga yang membatasi atau diasuh oleh pihak beda agama. Harus ada pengawasan dari Pengadilan berdasarkan putusan yang menyatakan tidak boleh membatasi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sehingga ada pembaharuan hukum yang menyatakan secara tegas tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengadilan atau instansi terkait.

Kata Kunci: Hadhanah, sengketa, perceraian

Abstract

The conflict that occurred before and after the decision of the divorce case and child custody or hadhanah in decision Number 1676 / Pdt.G / 2024 / PA.Smg is a problem of child custody rights cared for by the plaintiff's parents of different religions. The defendant was prevented from meeting the child at the plaintiff's parents' house (Semarang). The legal basis in the case of Decision 1676 / Pdt.G / 2024 / PA.Smg is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, SEMA Number 1 of 2017, Law No. 35 of 2014 amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the problem in this study is how the custody rights of children after divorce are cared for by the wife's family of different religions, how the custody rights of children after divorce are not based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The research uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. Analysis of normative legal materials involves descriptive-analytical and argumentative methods, focusing on primary and secondary legal materials. The research findings show that child custody is a shared right between parents and children, and no third party may restrict it. Law Number 1 of 1974 explains the obligation of both parents to care for and educate their children as best as possible until they are 18 years old. The defendant can file a lawsuit again if a third party restricts or is cared for by a person of a different religion. There must be supervision from the Court based on a decision stating that it is not permissible to restrict meeting and communicating with children, so that there is a legal update that states explicitly about the form of supervision carried out by the court or related agencies.

Keywords: Hadhanah, dispute, divorce

A. Pendahuluan

Setelah terjadi perceraian, suami istri tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri karena ikatan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh, kekal, dan abadi telah berakhir. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat diselesaikan melalui talak atau sebagai akibat dari tindakan talak.” (Ramadani, Hanifah, 2024)

Dari ibu ke ibu, ibu ke ayah, saudara tiri, saudara tiri laki-laki, saudara tiri perempuan, anak perempuan saudara tiri laki-laki, dan seterusnya, hingga bibi dari pihak ibu dan ayah, para ahli meyakini bahwa hak asuh anak diwariskan secara berurutan. Selanjutnya adalah keluarga dari pihak ayah dan ibu. (Rahman, 2024)

Perkara No.1676/Pdt.G/2024/PA.Smg penggugat (ibu kandung) dan tergugat (ayah kandung) di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan pada tahun 2019. Tidak ada peluang untuk rekonsiliasi antara kedua karena ketidaksepakatan dan pertengkaran yang berkelanjutan selama dua tahun terakhir (sejak gugatan diajukan). Meski sudah ada etikat baik dari pihak tergugat untuk berdamai dengan pihak keluarga Penggugat ternyata hal itu tidak mengubah pendirian penggugat untuk berpisah. Berdasarkan dalil penggugat bahwa tergugat tempramen dan telah melakukan kekerasan dalam ruma tangga. Ketika mengajukan gugatan, penggugat menggabungkan beberapa materi gugatan, yaitu cerai gugat dan *Hadhanah*, *Mut'a Nafka Iddah*, *Nafkah Lampau* dan *Nafkah Anak*, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena belum *mumayis*, sehingga menurut penggugat anak tersebut selayaknya diasuh oleh penggugat. Penggugat adalah seorang *mualaf* dari keluarga *nonmuslim*. Penggugat mengambil anak dan di bawa ke orang tua-nya dengan alasan bahwa penggugat bekerja di Jakarta dan orang tua penggugat berada di Semarang yang jaraknya jauh. Oleh karena itu, terdakwa khawatir terhadap pendidikan dan kepercayaan diri anaknya di masa depan. Bahwa pendidikan dan kepercayaan diri anaknya di masa depan. Bahwa di kedinasan tempat penggugat dan tergugat bekerja telah dilakukan mediasi namun hasilnya gagal. Penggugat telah mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tempat penggugat bekerja untuk melakukan gugatan perceraian dengan tergugat, sehingga penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian. Tergugat sudah sepakat untuk perceraianya, namun pihak tergugat keberatan untuk anak yang diasuh oleh orang tua penggugat yang beragama *non muslim*.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tentang *hadhanah* dan biaya pemeliharaan anak yaitu memberikan pertimbangan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan agar dapat menjalankan perannya sebagai orang tua (*hadhanah*), yakni berakal sehat, mandiri, beragama Islam, santun, dapat dipercaya, berdomisili di daerah tertentu, dan tidak bersuami. Majelis hakim mengabulkan hak *hadhanah* jatuh pada penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya.

Namun, pada kenyataannya, orang tua terdakwa terus-menerus melarangnya bertemu dan berbicara melalui telepon. Majelis hakim memutuskan, antara lain, bahwa tergugat diberikan akses kepada untuk bertemu dengan anak sambil menempatkan anak tersebut dalam hak asuh penggugat (*hadhanah*). Konflik yang terjadi sebelum dan pasca putusan perkara perceraian dan Hak asuh anak atau *hadhanah* perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah:

1. Masalah hak asuh anak yang diasuh oleh orang tua penggugat yang berbeda agama
2. Tergugat yang di halang-halangi bertemu dan sulitnya berkomunikasi dengan anak melalui telepon.
3. Penggugat bekerja jauh d luar kota dan bertemu dengan anak setiap satu pekan sampai dua pekan sekali pulang bekerja ke semarang dari Jakarta

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas terkait hak asuh anak yang jatuh oleh penggugat (istri tergugat) meskipun penggugat dan tergugat memiliki kewajiban yang sama namun ada hal yang ingin di teliti tentang hak asuh yang jatuh ke pihak penggugat, yaitu anak di asuh oleh orang tua penggugat yang berbeda agama dan membatasi tergugat untuk bertemu dan komunikasi dengan anak. Pelanggaran ketentuan oleh pihak ketiga (orang tua penggugat) yang tidak memiliki kewenangan dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya dalam situasi di mana orang tua penggugat yang berbeda agama, dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata maupun pidana, tergantung pada bentuk intervensinya

Adapun yang menjadi landasan dasar hukum dalam perkara Putusan 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan apabila terjadi perselisihan, maka pengadilanlah yang menentukan kepada siapa anak tersebut diasuh dengan tetap memperhatikan kepentingan anak."

Pasal 41 huruf (C) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak- anak tersebut"; Poin dari Pasal 105 (KHI) dan pasal yang berkaitan dengan hak asuh anak adalah Pasal 156 KHI yang menyatakan: "Apabila terjadi perceraian, anak tetap berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tentunya juga menyangkut tentang hak asasi Anak." Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat

(2) huruf (c) menyatakan bahwa: "Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua atau keluarga. Jika orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan kemudian menuangkannya dalam bentuk penelitian ini dengan judul "Dampak Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri Yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg). adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?
2. Bagaimana dampak Hukum hak asuh anak pasca perceraian yang diasuh oleh pihak keluarga istri yang beda agama tidak sesuai dengan putusan perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif dengan pendekatan terhadap *studi kasus*. (Muhammad Syahrur, 2022.) Sumber bahan hukum yang di dapat adalah sumber data primer yang digunakan adalah penetapan hak asuh dalam perceraian, Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan.

Analisis bahan hukum normatif melibatkan metode deskriptif-analisis dengan teknik

evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif, fokus pada bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dan menafsirkan norma hukum.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Selain menikah secara sah, penggugat dan tergugat juga telah melangsungkan pernikahan secara Islam.. Penggugat (istri) adalah seorang mualaf yang bekerja di Kantor Pajak Pratama di wilayah Kota Serang Banten dan Tergugat (suami) bekerja di Kantor Pajak Pratama di Jakarta Selatan. (Putusan, 2024)

Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dhukul*) dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan. Awal mula terjadinya perselisihan terus menerus adalah Tergugat diduga telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis (verbal) berkali-kali. Namun yang paling fatal adalah pada tanggal 21 Maret 2024, dengan kejadian sekitar pukul 19.30 WIB Penggugat pulang dari berbuka bersama dengan rekan-rekan kantor satu seksi, Tergugat sudah berada di rumah duluan, Tergugat langsung marah di teras rumah dan diketahui tetangga. Setelah dilaporkan kepihak kepolisian laporan tersebut tidak terbukti adanya tindak pidana (KDRT) sehingga Kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan. (Putusan, 2024)

Pada bulan Juli 2024 atau sudah 4 (empat) bulan lamanya Penggugat dan anak pergi dari rumah kontrakan dan saat ini tinggal bersama orang tua penggugat di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal dikontrakan di Komplek PTB Duren Sawit Jakarta Timur. Adapun terkait pekerjaan, Penggugat (bolak-balik) Semarang- Jakarta, setiap minggu malam berangkat dari Semarang ke Jakarta dan setiap Jum'at sepulang kerja Penggugat kembali ke Semarang dan anak telah bersekolah di Semarang. Sampai dengan pihak penggugat meninggalkan tergugat dan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan Agama Semarang pihak Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya. (Putusan, 2024)

2. Ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI

Hak asuh anak atau *hadhanah* adalah isu krusial yang muncul pasca perceraian, karena menyangkut tumbuh kembang serta kepentingan terbaik anak. Dalam sistem hukum Indonesia, (KHI) menetapkan bahwa substansi yang berlaku bagi yang beragama Islam dan Undang-Undang tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf (a) yang mengatur tentang hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara perkara No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg yang merujuk pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 sebagai orang yang mempunyai kewenangan mengasuh (*hadhanah*), penggugat wajib memberikan hak kepada tergugat untuk melihat anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut, maka tergugat yang merupakan ayah dari anak tersebut dapat menggugat penggugat agar mencabut kewenangan mengasuh bersama tersebut.

Pasal 41 Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan apabila terjadi perselisihan, maka pengadilanlah yang menentukan kepada siapa anak tersebut diasuh dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.”

Frasa tentang anak merupakan prinsip dasar dari tekad anak kecil, atau pertimbangan emosi, psikologi, pendidikan, dan pengalaman anak kecil yang menjadi bagian dari titik keberangkatan untuk keputusan hakim.

Sementara itu, KHI yang merupakan pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama, memberikan ketentuan lebih rinci. Dalam Pasal 105KHI, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

“Anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan yang baik dan buruk) hak *hadhanah* berada pada ibunya, kecuali jika ibunya telah wafat atau tidak layak menjadi pengasuh.”

Anak-anak *Mumayyiz* memiliki pilihan untuk dibesarkan oleh ibu atau ayah mereka. Ayah tetap bertanggung jawab untuk membayar tunjangan anak. Sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg. KHI mengakui bahwa ibu secara kodrati lebih layak dalam pengasuhan anak yang masih kecil. Namun, kelayakan tersebut bisa gugur jika terbukti ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak (misalnya karena

kelalaian, kekerasan, dan ketidakstabilan emosional). Dalam hal ini, ayah atau pihak lain yang lebih layak bisa mengambil alih hak asuh dengan penetapan pengadilan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 102 K/AG/1994 bahwa anak di bawah umur berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali terdapat alasan kuat yang mendasari ketidakmampuan sang ibu.

Secara umum, (KHI) dan Undang- Undang tentang Perkawinan menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak, bukan hanya hak orang tua, harus menjadi dasar dalam memutuskan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, dan hal ini sesuai dengan amanatnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Konvensi Hak Anak semuanya memainkan peran penting dalam memberikan landasan hukum yang lebih luas dan komprehensif, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI memuat ketentuan-ketentuan utama mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak setelah perceraian, semua peraturan ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak.

Tujuh syarat yang harus dipenuhi seorang ibu untuk dapat mengasuh anak (*hadhanah*) adalah berakal sehat, mandiri, beragama Islam, rendah hati, amanah, memiliki tempat tinggal, dantidak bersuami baru. Kesimpulan majelis didasarkan pada Kitab Kifayatul Akhyar Juz II, yang menyatakan bahwa jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ibu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan *hadhanah*. Dalam fakta persidangan perkara No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg orang tua penggugat sebagai saksi dalam persidangan tersebut dibawah sumpahnya yang beragama *non muslim*.

Keberatan pihak tergugat yang dituangkan dalam kesimpulan dan di dalam, putusannya perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg pada halaman 49 angka 24 yang menyatakan tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak, dimana Tergugat pernah menghampiri ke Semarang untuk bertemu dengan anak namun ditolak dan di halang-halangi oleh penggugat dan adik penggugat. Dalam jangka waktu yang cukup lama, Tergugat sangat sulit untuk berkomunikasi secara fisik dan langsung karena dihalang- halangi oleh orang tua penggugat dan keluarganya. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menginstruksikan bahwa hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak saat membuat keputusan hak asuh dan menekankan bahwa perceraian tidak membebaskan

salah satu orang tua dari tugas mereka terhadap anak..

Pelanggaran ketentuan oleh pihak ketiga (orang tua penggugat) yang tidak memiliki kewenangan dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya dalam situasi di mana orang tua penggugat yang berbeda agama, dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata maupun pidana, tergantung pada bentuk intervensinya. Dalam *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung No. 376 K/AG/1995 pernah menegaskan bahwa hak asuh anak lebih diutamakan pada pihak yang seagama, demi menjamin *kontinuitas* pendidikan moral dan agama anak, terutama jika anak masih kecil dan belum bisa memilih.

Pihak ketiga di sini adalah orang selain orang tua kandung anak (misalnya keluarga besar, pasangan baru, atau pihak luar) yang tidak memiliki dasar hukum untuk mengasuh atau membawa anak. Jika pihak ketiga mengasuh atau membawa anak tanpa izin orang tua yang sah menurut putusan pengadilan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Orang tua yang memiliki hak asuh dapat menggugat secara perdata untuk:
 - 1) Penyerahan kembali anak.
 - 2) Ganti rugi immateriil atau materiil akibat pengambilan anak secara tidak sah.
- b. Dapat dikenakan Pasal 330 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja menarik anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah, dihukum penjara paling lama 7 tahun"
- c. Jika tindakan tersebut tanpa kekerasan tapi tetap tanpa hak, bisa dikenai Pasal 332 KUHP: "Membawa lari atau menyembunyikan anak di bawah umur dari kekuasaan yang berhak..."

Jika anak mengalami tekanan psikis atau fisik akibat tindakan pihak ketiga, maka juga bisa masuk ranah perlindungan anak berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76 huruf (F) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang tersebut dengan ancaman pidana

penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta. Putusan Pengadilan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg dengan tergugat yang menjawab gugatan penggugat dengan memohonkan hak asuh anak tidak jatuh pada penggugat dengan alasan perbedaan agama dan faktanya anak diasuh oleh pihak keluarga Pengugat tentunya tidak relevan. Jika pengadilan telah menetapkan hak asuh kepada salah satu orang tua, dan pihak ketiga (termasuk orang tua lain yang tidak mendapat hak asuh) tetap mengambil alih pengasuhan secara paksa atau tersembunyi, maka tindakan tersebut adalah bentuk pengingkaran terhadap putusan pengadilan dan bisa dimohonkan eksekusi paksa. Dalam kasus perbedaan agama, tindakan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk pengaruh ideologis yang tidak sesuai dengan agama anak, sehingga bisa menjadi alasan kuat untuk pemutusan hak kunjung atau pembatasan interaksi pihak tersebut oleh pengadilan. Berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- b. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- c. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu. bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."

Sangat jelas dari ketentuan bahwa penggugat dan tergugat masih diharuskan untuk menyediakan dan mendidik anak mereka demi kepentingan terbaik anak. Pihak lain atau pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam hak asuh anak tidak berhak membatasi atau menghalang-halangi bagi orang tua anak khususnya dalam perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg tergugat kesulitan untuk menemui atau komunikasi dengan anak.

Akan tetapi, perkembangan pengadilan di Indonesia terkait hak asuh anak, dan hakim juga telah membuat putusan berdasarkan apa yang terbaik bagi anak, yang harus didahulukan. Pembaharuan hukum signifikan telah dilakukan pada putusan. Pengadilan Agama Indonesia, termasuk pemberian hak asuh anak kepada ibu, pemberian hak asuh anak kepada ayah dengan alasan bahwa ibu terlalu sibuk bekerja, dan pembagian dua anak atau lebih antara ibu dan ayah. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007, tertanggal 10 September 2007, menunjukkan bahwa, menurut teori psikologi hukum, seorang ayah kadang-kadang dapat diberikan hak asuh atas seorang anak. Hal ini karena, meskipun anak tersebut mungkin belum berusia 7 atau 12 tahun atau *mumayyiz*, sang ibu sering bepergian ke luar negeri, atau bekerja sehingga tidak jelas dengan siapa anak tersebut harus bersama. Akan tetapi, telah ditetapkan bahwa anak tersebut telah hidup damai dan harmonis dengan ayahnya hingga saat ini.

Dalam putusan perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg bahwa anak diasuh oleh orang tua penggugat (pihak keluarga pengugat) dari anaknya yang di tinggal di Semarang, sedangkan ibunya bekerja di Jakarta kantor pajak yang setiap minggu sampai dua minggu baru pulang ke Semarang. Sedangkan, Ayah/Tergugat juga bekerja di kantor Pajak pratama Jakarta Selatan. Anak diasuh oleh orang tua Penggugat/Ibu dari anak sedang orang tua penggugat beragama *non muslim*, Sedangkan anak dari Penggugat dan Tergugat beragama muslim mengikuti agama orang tuanya, maka berdasarkan tafsir umum Pasal 156 KHI, hak asuh bisa dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang seagama dengan anak, demi menjaga akidah dan pendidikan agama anak. Sebagaimana dijelaskan Khoirudin Nasution dalam salah satu artikelnya tentang hak anak, gagasan tentang pola asuh bersama juga dapat membantu memastikan hak-hak anak dipenuhi oleh orang tuanya. (Khoiruddin; 2008)

Agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pengasuh anak, seseorang harus memiliki *kafa'ah*, atau martabat yang sesuai dengan status anak tersebut. Karena *kafa'ah* dan kemampuan memiliki persyaratan tertentu, dan jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hak untuk mengasuh anak akan berakhir jika hal tersebut tidak terpenuhi. Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, kewenangan salah satu orang tua dapat dicabut dengan alasan mengutamakan kepentingan anak. Jika terjadi perceraian, hak *hadhanah* bagi anak (dalam hal ini ibu) dapat dicabut jika ia tidak lagi memiliki unsur kepentingan terhadap anak. Hal ini dapat diibaratkan dengan ibu atau ayah.

3. Dampak Hukum hak asuh anak pasca perceraian yang diasuh oleh pihak keluarga istri yang beda agama berdasarkan putusan perkara Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Berdasarkan nilai-nilai hukum dari Putusan No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg (Pengadilan

Agama Semarang) Majelis hakim memberikan dasar-dasar putusan dan pokok pertimbangan Putusan tersebut menegaskan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian seharusnya dilandasi oleh:

- a. Pertimbangan agama, sesuai agama anak dan orang tua pemegang hak asuh.
- b. Kepentingan terbaik anak, termasuk keberlanjutan pendidikan agama.
- c. Kewenangan hukum, hanya pihak yang memiliki hak *hadhanah* resmidari pengadilan yang dapat melakukan pengasuhan.

Perkara putusan dengan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, bahwa hakim menekankan pihak keluarga istri yang beda agama tidak memiliki hak secara hukum untuk mengasuh anak, meskipun anak diasuh oleh mereka secara nyata. Dampak implikasi hukum dari penyerahan asuh ke pihak penggugat dan diasuh oleh pihak keluarga beda agama tentunya menimbulkan permasalahan baru. Tidak sah secara hukum pihak keluarga penggugat yang berbeda agama tidak memiliki hak *hadhanah* berdasarkan putusan (hanya ibu/ayah atau keluarga sesuai KHI jika ibu/ayah dianggap tidak layak). Hal ini merupakan pengalihan pengasuhan ilegal, yang bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pihak pemegang hak (ayah atau ibu) sesuai Pasal 1365 KUHPerduta.

Konteks Putusan Pengadilan Agama No.1676/Pdt.G/2024/PA.Smg berisi tentang penetapan hak asuh dan di kabulkannya gugat cerai Hakim dalam putusan tersebut memberi wewenang kepada pemegang hak (misalnya ayah/tergugat) untuk meminta eksekusi *hadhanah*, memindahkan kembali anak kepada pemegang hak sah. Perubahan penetapan hak asuh, bila ada bukti gangguan terhadap pendidikan agama anak. Hal tersebut tentang pengasuhan anak oleh keluarga Penggugat yang berbeda agama juga memiliki potensi digugat secara perdata dan permohonan eksekusi. Pemegang hak sah tergugat meskipun hak asuh anak jatuh pada penggugat dapat mengajukan gugatan agar keluarga istri mengembalikan anak dan meminta eksekusi paksa terhadap pihak yang mengasuh tanpa hak.

Dalam pertimbangan agama dan pendidikan anak majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa pengasuhan oleh pihak yang berbeda agama dapat menyebabkan *inkonistensi* pendidikan agama anak-anak bisa kehilangan identitas dan rutinitas ibadahnya. Jika anak tidak mendapatkan orientasi agama sesuai keyakinan, hal ini melanggar hak *spiritual* dan moral anak yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang dalil yang diajukan oleh pihak tergugat bahwa anak yang diasuh oleh keluarga penggugat yang berbeda agama ada kekhawatiran anak untuk ikut agama keluarga penggugat. Penggugat tidak bisa menemani setiap harinya karena bekerja di Jakarta yang setiap seminggu sekali baru pulang ke Semarang. Namun hakim juga memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat, sebagai ayah anak tersebut, berhak mengajukan gugatan kepada Penggugat agar mencabut hak asuh anak tersebut (*hadhanah*), apabila Penggugat, sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut, tidak memberikan hak istimewa kepada tergugat untuk melihat anaknya.

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan hak asuh anak. Hakim tidak menggunakan fakta persidangan sebagai dasar hukum ketika mengambil keputusan tentang hak asuh anak. Ketika memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak, Majelis Hakim biasanya akan merujuk pada dua *yurisprudensi*, yakni perkara 102 K/Sip/1973 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perkara 126 K/Pdt/2001 dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga secara tegas menyatakan dalam Rumusan Hukum Perdata poin (d) bahwa pada hakikatnya ayah kandung dapat diberikan hak pengasuhan anak kandung kepada ibu kandungnya, dengan ketentuan bahwa anak tersebut memperoleh manfaat dari pengalihan tersebut.

Table. 1 Dampak Hukum hak asuh anak pasca perceraian yang diasuh oleh orang tua yang beda agama 4

Dampak Hukum	Rincian
Legalitas Pengasuhan	Tidak sah, karena keluarga istri tidak memiliki hak <i>hadhanah</i>
Sengketa Hukum	Bisa memicu gugatan PMH dan eksekusi pengembalian anak.
Perubahan Hak Asuh	Hakim dapat mencabut atau mengubah hak asuh bila terbukti tidak sesuai agama anak.

Dampak Hukum	Rincian
Kepentingan Anak Terancam	Pendidikan agama terganggu → potensi pelanggaran hak anak.

Dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak rinci menjelaskan terkait penentuan pemegang hak asuh anak. Majelis Hakim kemudian mengabulkan petitum dari Penggugat yang meminta untuk mendapatkan penguasaan terhadap hak asuh anak. Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menggunakan 2 (dua) *Yurisprudensi*.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang di jadikan dasar pertimbangan hukum yaitu "Orang yang akan melaksanakan *hadhanah* harus memenuhi tujuh syarat, yaitu berakal sehat, mandiri, beragama Islam, rendah hati, amanah, berdomisili di daerah tertentu, dan tidak memiliki pasangan baru. *Hadhanah* akan hilang dari tangan ibu jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Dari dasar pertimbangan hukum tersebut oleh majelis hakim sangat kontradiktif berdasarkan fakta- fakta dipersidangan. Anak diasuh oleh keluarga penggugat yang beda agama, yang penggugat adalah seorang mualaf ketika menikah dengan Tergugat. Ada kekawatiran Tergugat suatu saat nanti Penggugat akan kembali lagi ke agama asal dan anak akan ikut agama keluarga Penggugat yang tidak sama dengan agama ayahnya (Tergugat).

Kriteria tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik anak tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam undang- undang dan peraturan Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa hak-hak yang tercantum di atas berfungsi sebagai standar untuk mengukur apa yang menjadi kepentingan terbaik anak. Dapat disimpulkan bahwa semua "kepentingan terbaik" anak telah terpenuhi dengan menegakkan hak-hak ini. (Nashrullah, 2023)

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahkan, sering ditemukan bahwa salah satu orang tua dengan sengaja membatasi dan menghalangi interaksi anak dengan orang tua lainnya ketika memeriksa sejumlah kasus perceraian di pengadilan. Hak asuh anak juga telah diberikan kepada salah satu orang tua oleh pengadilan tingkat pertama. Namun, putusan awal masih menempatkan anak di bawah *yurisdiksi* orang tua lainnya, sehingga meskipun hak asuh diberikan, orang tua tersebut sekarang tidak dapat mengasuh anak tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mengikat dan kasasi merupakan alternatif hukum. Tidak diragukan lagi bahwa generasimuda terkena dampak negatif dari keadaan ini.

Ciri-ciri sistem hak asuh bersama mencakup hak bersama orang tua atas hak asuh fisik (*Physical custody*) dan hak asuh legal (*legal custody*) setelah perceraian. Ini tidak sama dengan hak asuh tunggal, di mana hanya satu orang tua yang memiliki gagasan tersebut di atas. Namun, karena berkaitan dengan masa depan anak, beberapa orang juga menekankan gagasan hak asuh legal (pembagian kewajiban) saat menerapkan hak asuh bersama. Hak asuh bersama hanya diberikan kepada satu orang selama masa tinggal, dengan pengertian bahwa orang tua yang tidak tinggal bersama anak tersebut tetap melakukan pertemuan tatap muka secara teratur. (Meliani, 2022).

Dalam penerapan sistem hak asuh bersama di Indonesia pembagian kedua konsep diatas yakni konsep hak asuh fisik (*physical custody*) dan hak asuh legal (*legal custody*) ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan dengan memperhatikan kemaslahatan anak dan orang tua. Kurangnya keterlibatan ayah dalam perebutan hak asuh anak tidak

diragukan lagi menjadi salah satu penyebab dan tujuan di balik terciptanya sistem ini. Sistem ini diciptakan untuk memberi para pria pilihan untuk memiliki hak asuh atas anak-anak mereka, meskipun mereka harus berbagi hak asuh dengan ibu. Karena orang tua memiliki sedikit hak dan kewenangan tanpa hak asuh anak, memiliki hak asuh anak akan memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka ketimbang anak dari para pihak di titipkan kepada orang tua yang berbeda agama.

Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah asas bahwa segala proses pengambilan keputusan harus mengutamakan kesejahteraan anak. Dengan diambilnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dalam perkara No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg yang

ternyata keseharian Penggugat tidak bersama dengan Penggugat justru tidak memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Situasi yang seperti ini sering terjadi di rumah ketika terjadi banyak konflik dan salah satu orang tua menghalangi yang lain untuk menunjukkan kasih sayang dan dukungan kepada anak. Negara juga ikut serta dalam proses hukum. Tidak diragukan lagi, keadaan ini telah menghilangkan kesempatan anak untuk bertemu dan bertatap muka secara teratur dengan salah satu orang tuanya. Selain berpotensi memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan *psikologis* dan sosial yang serius di kemudian hari. (Febi Febriyani, 2024)

Majelis hakim telah memberikan putusan No.1676/Pdt.G/2024/PA.Smg tentang hak *hadhanah* kepada kuasa asuh Penggugat diharuskan memberi Tergugat akses agar mereka dapat bertemu dengan anak tersebut. Bahwa artinya memberikan ruang kepada pihak Tergugat sebagai ayah jika tidak diberikan akses kepada anak untuk memberikan kasih sayangnya. Hak-hak yang dimuat dalam Pasal 9 mencerminkan asas internasional yang juga termuat dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yaitu bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa Pihak ketiga tidak memiliki kewenangan hukum yang mengambil alih atau mencampuri hak asuh anak secara illegal tanpa melalui penetapan pengadilan dan dapat dikenai sanksi hukum, baik perdata maupun pidana. Dalam konteks perbedaan agama, setiap intervensi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan moral dan spiritual anak (sesuai agama yang dianut atau ditentukan pengadilan), juga dapat menjadi alasan pembatasan atau pelaporan hukum. Prinsip kepentingan terbaik anak tetap menjadi dasar utama dalam segala tindakan.

Dampak hukum dari hak asuh anak yang diasuh oleh keluarga istri beda agama, berdasarkan konstruksi perkara seperti Putusan No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, antara lain menimbulkan ketidaksesuaian antara agama anak dan pola pengasuhan terhadap anak yang menyebabkan masalah kesehatan *psikologis* dan sosial yang serius di kemudian hari, Bertentangan dengan prinsip hak anak atas pendidikan dan pembinaan spiritual sesuai agamanya, Berpotensi digugat kembali oleh ayah kandung atau keluarga seagama anak dan Bisa menimbulkan konflik psikologis dan identitas pada anak dalam jangka Panjang berdasarkan Hak Anak Pasal 9 ayat (2) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Saran

Dengan adanya hak asuh anak yang diasuh oleh pihak keluarga yang bukan memiliki hak dalam hak asuh atau merupakan pengalihan hak asuh secara illegal maka perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi hukum antara Undang- Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, agar tidak terjadi kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam praktik peradilan. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebaiknya direvisi atau dilengkapi dengan ketentuan eksplisit mengenai siapa yang memperoleh hak asuh anak pasca perceraian. Selain itu perlu juga pembentukan pedoman teknis yudisial bagi para hakim agama dan hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara hak asuh anak yang memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Hakim harus lebih berhati-hati dan memastikan pengasuh memahami dan bersedia mendidik anak sesuai agamanya. Dalam kasus ekstrem, perlu evaluasi kembali keputusan penetapan hak *hadhanah* dalam putusan No. 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg. Atas Dasar putusan tersebut negara melalui lembaga seperti Dinas Perlindungan Anak, harus aktif melakukan monitoring terhadap perkembangan anak dalam asuhan keluarga beda agama. Tujuannya adalah memastikan nilai-nilai keagamaan anak tetap sejalan dengan identitas asal anak, atau setidaknya tidak menyebabkan konflik batin dalam masa pertumbuhan anak.

E. Referensi

- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtisar Baru Van Hoepe, Jakarta.
- Dwisvimiari, I. (2011). *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*.
- Hartoyo, S. (2002). "Political Change and Legal Reform towards Democrations and Supremacy of Law in Indonesia", *IDE Asian Law Series No.12*. Tahun 2002. Hlm. 2. Diakses dari <http://www.ide.go.id/English/Publish/Download/Als/12.html>.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*.
- Kamarusdiana, K., Aini, N. N., & Helmi, M. I. (2021). Hadhanah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 247. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Khariel, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan- Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 10.
- Nasution, K. (2008) *Smart dan Sukses*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia.
- Rahman, B., Zainul, I., Genggong, H., & Qomaria, N. P. (2024). *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. 1(2).
- Ramadani, H. (2024). *Volume 4 Nomor 2*
- Sabiq, S. (1994). *Fiqih Sunnah*, PT. Al- Ma'arif, Bandung.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Al-I'tishom, Jakarta.
- Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang- undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86-91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- Syahrum, M. (2022), *Metodelogi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis)*, (DotPlus Publisher, Riau)
- Tahun 2024 PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA ORANG TUA BEDA AGAMA.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.